



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ROBERT PUNUH;**
Tempat lahir : Wusa;
Umur / Tanggal lahir : 48 Tahun / 28 Oktober 1974;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Warisa Jaga I Kecamatan Talawaan
Kabupaten Minahasa Utara;
Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu **HENDRA P. J. BARAMULI, S.H., M.H., NOVRY H. Y. LELET, S.H., MARCHEL V. J. RENGKUNG, S.H., CRISTIAN HADINATA TAMUSALA,**

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., JEMMY LUSKY TEWU, S.H., M.H., JEKSON WENAS, S.H., TINEKE RARUNG, S.H., SARTIKA SASMI TICOALU, S.H., DWI HENDRA RADITYA S. W. HERMAWAN, S.H., dan CRISTO KAINAMA, S.H. yang kesemuanya merupakan Advokat pada **LEMBAGA BANTUAN HUKUM PION** yang beralamat di Jalan Sukur-Matungkas Kelurahan Sukur RT 02 RW 10 Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Penetapan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Arm tertanggal 14 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 67/Pid.B/2023/PN Arm tanggal 8 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2023/PN Arm tanggal 8 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 12 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBERT PUNUH, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana yang telah kami dakwakan melanggar Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ROBERT PUNUH selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah tombak kayu dengan panjang pisau 26,5 cm, dan lebar 4 cm ujung runcing serta panjang kayu tombak 132 cm. serta diameter 2 cm Milik pelaku;
 - b. 1 pisau besih putih ujung runcing, bergagang aluminium dengan panjang, 56 cm dan lebar, 4,5 cm panjang gagang 14 cm milik korban; Dirampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (Lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 18 Juli 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa karena Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan, Terdakwa mengakui dan menerangkan dengan sejujurnya atas perbuatan yang dilakukan sehingga persidangan berjalan lancar, Terdakwa sebagai kepala rumah tangga harus memikul beban tanggungjawab atas kebutuhan nafkah dan pendidikan anaknya, Terdakwa melakukan perbuatannya karena untuk membela diri saat terancam akan dibunuh oleh Korban, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ROBERT PUNUH, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 23.00 wita atau pada suatu lain dalam bulan Februari 2023, bertempat di rumah keluarga PUNUH SIBY tepatnya di Desa Warisa Jaga I Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya korban ROYKE MAMA HIT dan Terdakwa sedang berada di rumah saksi DENY RAMIS sementara minum minuman keras kemudian korban dan Terdakwa berkelahi dan saling pukul lalu dileraikan oleh saksi NOLDY ROLLY KATUUK, kemudian korban pergi meninggalkan tempat tersebut dan Terdakwa juga pulang ke rumahnya. Tak lama kemudian korban mendatangi rumah Terdakwa dengan membawa pisau badik dan korban pada saat masuk di halaman rumah Terdakwa, korban berkata "KITA MO BUNUH PA NGANA" (saya mau bunuh kamu), maka Terdakwa masuk ke dalam kamar depan dan mengambil tombak lalu Terdakwa menuju ke pintu depan rumah. Selanjutnya korban ROYKE MAMA HIT menikam Terdakwa dan Terdakwa langsung menusuk korban dengan tombak sehingga kena di bagian perut lalu korban mundur selanjutnya

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali menikam korban di bagian badan sehingga korban terjatuh dan terkapar di parit depan rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke rumah seorang polisi untuk menyerahkan diri dan tak lama kemudian Terdakwa di jemput oleh anggota Polsek Dimembe;

- Bahwa korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Manado dan akibat perbuatan Terdakwa, korban ROYKE MAMA HIT meninggal dunia dan sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 06/Otopsi/III/2023/RS Bhayangkara tanggal 03 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dokter Nola T.S Mallo, SH, Mkes., Sp, FM, dengan hasil pemeriksaan:

I. PEMERIKSAAN LUAR :

1. Jenazah terbungkus terpal bahan plastic warna coklat. Jenazah berpakaian kaos oblong warna hitam dengan bagian dada bertuliskan "Volcom" warna kuning. Pada daerah dada terdapat robekan baru berlumuran darah dan pada daerah belakang terdapat robekan baru berlumuran darah. Celana pendek jeans berwarna biru berlumuran darah. Celana dalam warna abu-abu;
2. Jenazah adalah seorang laki-laki, gizi cukup, kulit sawo matang, panjang tubuh seratus tujuh puluh senti meter, berat badan tidak di timbang. Tanda khusus, pada daerah lengan atas kanan samping luar terdapat tato berbentuk garis tidak lurus warna hitam;
3. Tanda kematian, kaku mayat pada seluruh tubuh, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakang tubuh tidak hilang pada penekanan;
4. Ujung-ujung jari tangan dan kaki tampak pucat;
5. Tanda kekerasan yang di temukan pada pemeriksaan luar:
 - a. Pada daerah dahi kiri, dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan dan dua sentimeter di atas alis terdapat luka terbuka ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter, tepi luka tidak rata, dasar luka jaringan di bawah kulit;
 - b. Pada daerah alis kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka terbuka miring dari kiri atas ke kanan bawah ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tepi tidak rata, dasar luka jaringan otot, sekitar

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Arm



- luka terdapat memar ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter;
- c. Pada daerah pangkal hidung tepat pada garis pertengahan depan terdapat luka lecet ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter;
 - d. Pada daerah pipi kiri, tujuh koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan dan tiga sentimeter di bawah sudut mata terdapat luka lecet ukuran Sembilan sentimeter kali tiga koma lima sentimeter;
 - e. Pada daerah dagu kiri, dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan dan tujuh sentimeter di bawah sudut mata terdapat luka lecet ukuran tujuh sentimeter kali tiga sentimeter;
 - f. Pada daerah dada kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, Sembilan belas sentimeter di bawah puncak bahu dan serratus dua puluh tujuh sentimeter di atas tumit terdapat luka terbuka miring dari kiri atas ke kanan bawah dengan ukuran panjang empat sentimeter, tepi luka rata, kedua sudut tajam, dasar luka masuk ke rongga dada;
 - g. Pada daerah puncak bahu kiri, terdapat luka lecat ukuran empat sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
 - h. Pada daerah punggung rtangan kanan, lima sentimeter di bawah pergelangan tangan terdapat dua luka lecet dengan ukuran masing-masing dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter dan satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
 - i. Pada daerah punggung kanan bawah, tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua puluh dua sentimeter di bawah puncak bahu dan seratus dua puluh empat sentimeter di atas tumit terdapat luka terbuka miring dari kanan atas ke kiri bawah dengan ukuran panjang lima sentimeter, tepi luka rata, kedua sudut tajam, dasar luka jaringan otot;
 - j. Pada daerah lutut kiri, terdapat luka lecet ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. PEMERIKSAAN DALAM :

1. Tulang tengkorak serta isi rongga kepala tidak di temukan tanda kekerasan;
2. Pada otot dada kiri terdapat resapan darah ukuran tujuh belas sentimeter kali enam sentimeter. Pada iga ke tiga kiri depan terpotong putus. Pada rongga dada kiri terdapat darah bebas dan bekuan-bekuan darah sebanyak seribu tiga ratus limapuluh milliliter. Pada kandung jantung bagian depan terdapat luka tembus ukuran panjang empat sentimeter disekitarnya terdapat resapan darah, dalam kandung jantung terdapat bekuan-bekuan darah sebanyak lima puluh milliliter. Pada jantung kiri terdapat luka tembus ukuran panjang tiga sentimeter. Pada kandung jantung bagian belakang terdapat luka tembus ukuran panjang empat sentimeter. Pada paru kiri baga bawah terdapat luka tembus ukuran panjang tiga koma lima sentimeter, pada iga keenam kiri belakang terpotong. Jantung berukuran sebesar kepala tangan korban. Alat-alat lain dalam rongga dada tidak di temukan tanda-tanda kekerasan;
3. Alat-alat dalam rongga perut tidak di temukan tanda-tanda kekerasan. Lambung berisi sisa makanan yang sudah tercerna;

III. ALUR LUKA

Luka yang di temukan pada dada kiri membentuk alur sebagai berikut: luka menembus kulit, jaringan di bawah kulit, otot, masuk ke rongga dada memotong iga ke tiga kiri depan, menembus kandung jantung depan, menembus jantung kiri, menembus kandung jantung belakang, menembus paru kiri baga bawah dan memotong iga ke enam kiri belakang. Alur luka berjalan dari kanan depan atas ke kiri belakang bawah membentuk sudut enam puluh derajat dengan sumbu tubuh, panjang alur luka delapan belas sentimeter;

IV. KESIMPULAN

1. Lama kematian korban telah berlangsung sebelas sampai tigabelas jam pada saat pemeriksaan;
2. Tanda kekerasan yang di temukan pada pemeriksaan luar :
 - a. Pada pemeriksaan ayat lima (a), (b), (c), (d), (e), (g), (h) dan (j) adalah kekerasan tumpul;

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ROYKE MAMA HIT meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 06/Otopsi/III/2023/RS Bhayangkara tanggal 03 Maret 2023 yang di tandatangani oleh dokter Nola T.S Mallo, SH, Mkes., Sp, FM, dengan hasil pemeriksaan:

I. PEMERIKSAAN LUAR :

1. Jenazah terbungkus terpal bahan plastic warna coklat. Jenazah berpakaian kaos oblong warna hitam dengan bagian dada bertuliskan "Volcom" warna kuning. Pada daerah dada terdapat robekan baru berlumuran darah dan pada daerah belakang terdapat robekan baru berlumuran darah. Celana pendek jeans berwarna biru berlumuran darah. Celana dalam warna abu-abu;
2. Jenazah adalah seorang laki-laki, gizi cukup, kulit sawo matang, panjang tubuh seratus tujuh puluh senti meter, berat badan tidak di timbang. Tanda khusus, pada daerah lengan atas kanan samping luar terdapat tato berbentuk garis tidak lurus warna hitam;
3. Tanda kematian, kaku mayat pada seluruh tubuh, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakang tubuh tidak hilang pada penekanan;
4. Ujung-ujung jari tangan dan kaki tampak pucat;
5. Tanda kekerasan yang di temukan pada pemeriksaan luar:
 - a. Pada daerah dahi kiri, dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan dan dua sentimeter di atas alis terdapat luka terbuka ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter, tepi luka tidak rata, dasar luka jaringan di bawah kulit;
 - b. Pada daerah alis kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka terbuka miring dari kiri atas ke kanan bawah ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tepi tidak rata, dasar luka jaringan otot, sekitar luka terdapat memar ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter;
 - c. Pada daerah pangkal hidung tepat pada garis pertengahan depan terdapat luka lecet ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter;

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Pada daerah pipi kiri, tujuh koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan dan tiga sentimeter di bawah sudut mata terdapat luka lecet ukuran Sembilan sentimeter kali tiga koma lima sentimeter;
- e. Pada daerah dagu kiri, dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan dan tujuh sentimeter di bawah sudut mata terdapat luka lecet ukuran tujuh sentimeter kali tiga sentimeter;
- f. Pada daerah dada kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, Sembilan belas sentimeter di bawah puncak bahu dan serratus dua puluh tujuh sentimeter di atas tumit terdapat luka terbuka miring dari kiri atas ke kanan bawah dengan ukuran panjang empat sentimeter, tepi luka rata, kedua sudut tajam, dasar luka masuk ke rongga dada;
- g. Pada daerah puncak bahu kiri, terdapat luka lecat ukuran empat sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
- h. Pada daerah punggung rtangan kanan, lima sentimeter di bawah pergelangan tangan terdapat dua luka lecet dengan ukuran masing-masing dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter dan satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
- i. Pada daerah punggung kanan bawah, tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua puluh dua sentimeter di bawah puncak bahu dan seratus dua puluh empat sentimeter di atas tumit terdapat luka terbuka miring dari kanan atas ke kiri bawah dengan ukuran panjang lima sentimeter, tepi luka rata, kedua sudut tajam, dasar luka jaringan otot;
- j. Pada daerah lutut kiri, terdapat luka lecet ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;

II. PEMERIKSAAN DALAM :

1. Tulang tengkorak serta isi rongga kepala tidak di temukan tanda kekerasan;
2. Pada otot dada kiri terdapat resapan darahukuran tujuh belas sentimeter kali enam sentimeter. Pada iga ke tiga kiri depan

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Arm



terpotong putus. Pada rongga dada kiri terdapat darah bebas dan bekuan-bekuan darah sebanyak seribu tiga ratus limapuluh milliliter. Pada kandung jantung bagian depan terdapat luka tembus ukuran panjang empat sentimeter disekitarnya terdapat resapan darah, dalam kandung jantung terdapat bekuan-bekuan darah sebanyak lima puluh milliliter. Pada jantung kiri terdapat luka tembus ukuran panjang tiga sentimeter. Pada kandung jantung bagian belakang terdapat luka tembus ukuran panjang empat sentimeter. Pada paru kiri bagian bawah terdapat luka tembus ukuran panjang tiga koma lima sentimeter, pada iga keenam kiri belakang terpotong. Jantung berukuran sebesar kepala tangan korban. Alat-alat lain dalam rongga dada tidak di temukan tanda-tanda kekerasan;

3. Alat-alat dalam rongga perut tidak di temukan tanda-tanda kekerasan. Lambung berisi sisa makanan yang sudah tercerna;

III. ALUR LUKA

Luka yang di temukan pada dada kiri membentuk alur sebagai berikut: luka menembus kulit, jaringan di bawah kulit, otot, masuk ke rongga dada memotong iga ke tiga kiri depan, menembus kandung jantung depan, menembus jantung kiri, menembus kandung jantung belakang, menembus paru kiri bagian bawah dan memotong iga ke enam kiri belakang. Alur luka berjalan dari kanan depan atas ke kiri belakang bawah membentuk sudut enam puluh derajat dengan sumbu tubuh, panjang alur luka delapan belas sentimeter;

IV. KESIMPULAN

1. Lama kematian korban telah berlangsung sebelas sampai tigabelas jam pada saat pemeriksaan;
2. Tanda kekerasan yang di temukan pada pemeriksaan luar :
 - a. Pada pemeriksaan ayat lima (a), (b), (c), (d), (e), (g), (h) dan (j) adalah kekerasan tumpul;
 - b. Pada pemeriksaan ayat lima (f) dan (i) adalah kekerasan tajam;
3. Sebab kematian korban adalah akibat kekerasan tajam pada daerah dada kiri yang masuk ke rongga dada menembus kandung jantung, menembus jantung kiri sehingga terjadi perdarahan;

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti perihal isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Noldy Rolly Katuuk, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan adanya dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Royke Mamahit;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Februari 2023 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Warisa Jaga I Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Jandry Sundalangi sedang makan bersama di rumah Deny Ramis karena malam itu memang ada acara di rumah Deny Ramis;
 - Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa datang dan disusul oleh Korban Royke Mamahit;
 - Bahwa Terdakwa dan Korban Royke Mamahit sempat terlibat adu mulut dan saling pukul di rumah Deny Ramis tersebut;
 - Bahwa karena Terdakwa dan Korban Royke Mamahit sudah terlibat adu pukul, Saksi menarik Terdakwa ke jalan dan mengantarkannya pulang ke rumahnya;
 - Bahwa Korban Royke Mamahit ditarik oleh Saksi Jandry Sundalangi ke jalan dan diantarkan pulang;
 - Bahwa sesampainya Saksi di depan rumah Terdakwa, Saksi mengatakan kepada Terdakwa agar jangan keluar dari rumah;
 - Bahwa beberapa saat kemudian Saksi melihat Korban Royke Mamahit berlari ke arah rumah Terdakwa dengan membawa parang berwarna putih pada tangan kanannya;
 - Bahwa parang tersebut sudah terlepas dari sarungnya;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) pisau besi putih ujung runcing, bergagang aluminium dengan panjang 56 (lima

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Arm



puluh enam) sentimeter dan lebar 4,5 (empat koma lima) sentimeter serta panjang gagang 14 (empat belas) sentimeter merupakan parang yang dibawa oleh Korban Royke Mamahit pada saat itu;

- Bahwa Saksi berusaha menegur Korban Royke Mamahit namun Korban Royke Mamahit justru mengancam akan menikam Saksi sehingga Saksi menjauh dari Korban Royke Mamahit;
- Bahwa selanjutnya Korban Royke Mamahit berlari menuju rumah Terdakwa sehingga Terdakwa berteriak kepada Korban Royke Mamahit "*jangan maso*" (jangan masuk);
- Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa berada di depan pintu rumahnya dengan memegang tombak yang diarahkan ke arah Korban Royke Mamahit;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tombak kayu dengan panjang pisau 26,5 (dua puluh enam koma lima) sentimeter dan lebar 4 (empat) sentimeter ujung runcing serta panjang kayu tombak 132 (seratus tiga puluh dua) sentimeter dan diameter 2 (dua) sentimeter merupakan tombak yang dipegang oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdengar suara Terdakwa yang mengatakan "*so bilang kwa jangan maso*" (sudah dibilang jangan masuk);
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Korban Royke Mamahit berjalan ke arah jalan dan terjatuh di dekat jalan depan rumah Terdakwa;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi bersama dengan Saksi Jandry Sundalangi menuju ke arah depan rumah Terdakwa dan menemukan Korban Royke Mamahit sudah dalam kondisi tak bernyawa di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Jandry Sundalangi melaporkan peristiwa tersebut kepada Hukum Tua;
- Bahwa Saksi dan Saksi Jandry Sundalangi tidak sempat melihat luka yang dialami oleh Korban Royke Mamahit karena Korban Royke Mamahit dalam posisi tertelungkup;
- Bahwa Saksi dan Saksi Jandry Sundalangi tidak berani melihat luka yang dialami oleh Korban Royke Mamahit;

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi antara Korban Royke Mamahit dan Terdakwa karena pada saat itu kondisi gelap dan hanya ada penerangan yang remang-remang;
- Bahwa posisi Saksi dengan Korban Royke Mamahit dan Terdakwa cukup jauh;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Jandry Sundalangi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan adanya dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Royke Mamahit;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Februari 2023 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Warisa Jaga I Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Noldy Rolly Katuuk sedang makan bersama di rumah Deny Ramis karena malam itu memang ada acara di rumah Deny Ramis;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa datang dan disusul oleh Korban Royke Mamahit;
- Bahwa Terdakwa dan Korban Royke Mamahit sempat terlibat adu mulut dan saling pukul di rumah Deny Ramis tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat mengatakan kepada Korban Royke Mamahit yaitu "*tadi ngana so siram pa kita deng cap tikus*" (tadi kamu sudah siram saya dengan cap tikus) dan "*kiapa ngana marah pa kita*" (kenapa kamu marah kepada saya?);
- Bahwa karena Terdakwa dan Korban Royke Mamahit sudah terlibat adu pukul, Saksi menarik Korban Royke Mamahit ke jalan dan mengantarkannya pulang ke rumahnya;
- Bahwa ketika Saksi mengantarkan Korban Royke Mamahit, Korban Royke Mamahit sempat berkata "*Kita tunggu pa ngana Obe (Terdakwa). Besok kita mo pigi pa ngana pe rumah*" (Saya tunggu kamu Obe (Terdakwa). Besok saya akan pergi ke rumahmu);

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengantarkan Korban Royke Mamahit sampai rumahnya dan Saksi langsung bergegas kembali ke rumah Deny Ramis;
- Bahwa belum sampai di rumah Deny Ramis, Saksi melihat Korban Royke Mamahit berlari kembali ke rumah Deny Ramis dengan membawa parang berwarna putih yang telah ia cabut dari sarungnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) pisau besi putih ujung runcing, bergagang aluminium dengan panjang 56 (lima puluh enam) sentimeter dan lebar 4,5 (empat koma lima) sentimeter serta panjang gagang 14 (empat belas) sentimeter merupakan parang yang dibawa oleh Korban Royke Mamahit pada saat itu;
- Bahwa Korban Royke Mamahit sempat bertanya kepada Saksi "mana Obe" dan Saksi jawab "*so pulang*" (sudah pulang) sehingga Korban Royke Mamahit langsung berlari menuju ke arah rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum sampai di rumah Terdakwa, Saksi Noldy Rolly Katuuk sempat menegur Korban Royke Mamahit namun Korban Royke Mamahit justru mengancam akan menikam Saksi Noldy Rolly Katuuk jika ikut melerai Korban Royke Mamahit dengan Terdakwa sehingga Saksi Noldy Rolly Katuuk membiarkan Korban Royke Mamahit berlari ke arah rumah Terdakwa;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Saksi mendengar suara Terdakwa yang mengatakan "*jangan maso ngana*";
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi bersama dengan Saksi Noldy Rolly Katuuk menuju ke arah depan rumah Terdakwa dan menemukan Korban Royke Mamahit sudah dalam kondisi tak bernyawa di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Noldy Rolly Katuuk melaporkan peristiwa tersebut kepada Hukum Tua;
- Bahwa Saksi dan Saksi Noldy Rolly Katuuk tidak sempat melihat luka yang dialami oleh Korban Royke Mamahit karena Korban Royke Mamahit dalam posisi tertelungkup;
- Bahwa Saksi dan Saksi Noldy Rolly Katuuk tidak berani melihat luka yang dialami oleh Korban Royke Mamahit;
- Bahwa Saksi tidak dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi antara Korban Royke Mamahit dan Terdakwa karena pada saat itu kondisi gelap dan hanya ada penerangan yang remang-remang;

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Saksi dengan Korban Royke Mamahit dan Terdakwa cukup jauh;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
3. Saksi Minggu Siby, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan adanya dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Royke Mamahit;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Februari 2023 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Warisa Jaga I Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung bagaimana peristiwa tersebut terjadi karena pada saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah;
 - Bahwa rumah Saksi bersebelahan dengan rumah Terdakwa;
 - Bahwa setelah Saksi mendengar ada keributan di depan rumah, Saksi keluar rumah;
 - Bahwa di depan rumah, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang membawa sebuah tombak sambil berkata "*kita so bunuh orang*" (saya sudah membunuh orang);
 - Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa "*siapa yang ngana bunuh*" (siapa yang kamu bunuh?) dan Terdakwa menjawab Korban Royke Mamahit;
 - Bahwa setelah itu Saksi bergegas menuju depan rumah Terdakwa dan menemukan Korban Royke Mamahit sudah dalam kondisi tak bernyawa di depan rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak sempat melihat luka yang dialami oleh Korban Royke Mamahit karena Korban Royke Mamahit dalam posisi tertelungkup;
 - Bahwa Saksi tidak berani melihat luka yang dialami oleh Korban Royke Mamahit;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tombak kayu dengan panjang pisau 26,5 (dua puluh enam koma lima) sentimeter dan lebar 4 (empat) sentimeter ujung runcing serta panjang

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu tombak 132 (seratus tiga puluh dua) sentimeter dan diameter 2 (dua) sentimeter merupakan tombak milik Terdakwa;

- Bahwa tombak tersebut biasanya digunakan oleh Terdakwa untuk berburu di hutan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Youmry Makal, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan adanya dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Royke Mamahit;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Februari 2023 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Warisa Jaga I Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa pembunuhan tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur di rumah Saksi dan kemudian ditelfon oleh Jonly Pantouw yang mengatakan bahwa Korban Royke Mamahit telah dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi dengan menggunakan mobil pergi menuju ke tempat kejadian dan menemukan Korban Royke Mamahit sudah dalam kondisi berlumuran darah dan telah meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya Saksi menelfon Polres Minahasa Utara dan beberapa saat kemudian datang anggota Kepolisian dari Polsek Dimembe;
- Bahwa selanjutnya Korban Royke Mamahit dibawa dengan menggunakan mobil polisi ke Rumah Sakit Bhayangkara Manado;
- Bahwa Saksi hanya melihat bekas tusukan di perut Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan berapa tusukan yang ada di perut Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Hasil *Visum Et Repertum* 06/Otopsi/III/2023/RS Bhayangkara perihal *Visum et Repertum* atas nama Royke Mamahit tertanggal 3 Maret 2023;

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait dengan adanya dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Royke Mamahit;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Royke Mamahit;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2023 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Warisa Jaga I Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa awalnya sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah Buteng untuk mengambil ikan;
- Bahwa sesampainya disana, ada orang minum-minum di rumah Buteng yang salah satunya adalah Korban Royke Mamahit;
- Bahwa Terdakwa akhirnya ikut minum di rumah Buteng tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian, tiba-tiba Korban Royke Mamahit menyiramkan cap tikus ke badan Terdakwa sehingga Terdakwa pergi dari tempat tersebut menuju ke rumah Deny Ramis karena Terdakwa memang dipanggil oleh Deny Ramis untuk datang ke rumahnya;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah Deny Ramis, Saksi Noldy Rolly Katuuk dan Saksi Jandry Sundalangi sudah berada disana;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Korban Royke Mamahit datang dan berkata kepada Terdakwa "*kita mo bunuh pa ngana*" (saya mau bunuh kamu) lalu Terdakwa jawab "*tadi lagi ngana so siram deng cap tikus ini lagi ngana mo bunuh pa kita*" (tadi kamu sudah siram dengan cap tikus ini lagi kamu mau bunuh saya);
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Korban Royke Mamahit sempat terlibat adu mulut dan adu pukul sehingga Saksi Noldy Rolly Katuuk dan Saksi Jandry Sundalangi berusaha meleraikan Terdakwa dan Korban Royke Mamahit;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diantar pulang oleh Saksi Noldy Rolly Katuuk sedangkan Korban Royke Mamahit diantar pulang oleh Saksi Jandry Sundalangi;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Noldy Rolly Katuuk meminta agar Terdakwa tidak keluar rumah karena Korban Royke Mamahit mau membunuh Terdakwa;

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menuruti apa kata Saksi Noldy Rolly Katuuk tersebut;
- Bahwa namun beberapa menit kemudian, Korban Royke Mamahit datang ke rumah Terdakwa dengan membawa sebilah parang berwarna putih;
- Bahwa Saksi Noldy Rolly Katuuk sempat berkata kepada Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saat mulai masuk ke halaman rumah Terdakwa, Korban Royke Mamahit berkata "*kita mo bunuh pa ngana*" (saya mau bunuh kamu) sehingga Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil tombak;
- Bahwa setelah mengambil tombak, Terdakwa berdiri di depan pintu rumah sambil mengarahkan tombak ke arah Korban Royke Mamahit untuk mencegah Korban Royke Mamahit masuk ke dalam rumah;
- Bahwa pada saat itu ada istri dan anak-anak Terdakwa di dalam rumah;
- Bahwa meskipun Terdakwa sudah mengarahkan tombak ke arah Korban Royke Mamahit dengan tujuan agar Korban Royke Mamahit pergi dari rumah Terdakwa, pada kenyataannya Korban Royke Mamahit tetap berusaha mendekati Terdakwa dengan mengayun-ayunkan parang yang dipegangnya ke arah Terdakwa;
- Bahwa oleh karena Korban Royke Mamahit berusaha maju untuk mendekati Terdakwa, akhirnya Korban Royke Mamahit terkena tusukan tombak Terdakwa pada bagian perut;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat pada bagian mana Korban Royke Mamahit terkena tusukan karena pada saat itu penerangan remang-remang namun Terdakwa merasakan kalau tombak Terdakwa mengenai tubuh dari Korban Royke Mamahit;
- Bahwa Korban Royke Mamahit sempat mundur setelah tertusuk tombak namun Korban Royke Mamahit kembali maju mendekati Terdakwa sehingga kembali terkena tusukan tombak Terdakwa untuk kedua kalinya;
- Bahwa setelah itu Korban Royke Mamahit berjalan mundur dan terjatuh di depan halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan diri ke pihak Kepolisian setelah mengetahui Korban Royke Mamahit telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki niat untuk membunuh Korban Royke Mamahit;
- Bahwa Terdakwa hanya berusaha membela diri dari Korban Royke Mamahit yang pada saat itu berusaha membunuh Terdakwa;

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai masalah dengan Korban Royke Mamahit sebelumnya peristiwa hari itu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tombak kayu dengan panjang pisau 26,5 (dua puluh enam koma lima) sentimeter dan lebar 4 (empat) sentimeter ujung runcing serta panjang kayu tombak 132 (seratus tiga puluh dua) sentimeter dan diameter 2 (dua) sentimeter merupakan tombak milik Terdakwa yang pada saat peristiwa tersebut mengenai Korban Royke Mamahit;
- Bahwa Terdakwa memiliki tombak karena tombak tersebut digunakan oleh terdakwa untuk berburu di hutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tombak kayu dengan panjang pisau 26,5 (dua puluh enam koma lima) sentimeter dan lebar 4 (empat) sentimeter ujung runcing serta panjang kayu tombak 132 (seratus tiga puluh dua) sentimeter dan diameter 2 (dua) sentimeter;
- 1 (satu) pisau besi putih ujung runcing, bergagang aluminium dengan panjang 56 (lima puluh enam) sentimeter dan lebar 4,5 (empat koma lima) sentimeter serta panjang gagang 14 (empat belas) sentimeter;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP Sita/02/III/2023/Sek Dmbe serta Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 36/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Arm. Adapun penyitaan tersebut dicatatkan dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 2 Maret 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan secara *mutatis mutandis* telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti dan barang bukti yang telah diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa terjadi bulan Februari 2023 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Warisa Jaga I Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah Buteng untuk mengambil ikan;
- Bahwa sesampainya disana, ada orang minum-minum di rumah Buteng yang salah satunya adalah Korban Royke Mamahit;
- Bahwa Terdakwa akhirnya ikut minum di rumah Buteng tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian, tiba-tiba Korban Royke Mamahit menyiramkan cap tikus ke badan Terdakwa sehingga Terdakwa pergi dari tempat tersebut menuju ke rumah Deny Ramis karena Terdakwa memang dipanggil oleh Deny Ramis untuk datang ke rumahnya;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah Deny Ramis, Saksi Noldy Rolly Katuuk dan Saksi Jandry Sundalangi sudah berada disana;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Korban Royke Mamahit datang dan berkata kepada Terdakwa "*kita mo bunuh pa ngana*" (saya mau bunuh kamu) lalu Terdakwa jawab "*tadi lagi ngana so siram deng cap tikus ini lagi ngana mo bunuh pa kita*" (tadi kamu sudah siram dengan cap tikus ini lagi kamu mau bunuh saya);
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Korban Royke Mamahit sempat terlibat adu mulut dan adu pukul sehingga Saksi Noldy Rolly Katuuk dan Saksi Jandry Sundalangi berusaha meleraikan Terdakwa dan Korban Royke Mamahit;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diantar pulang oleh Saksi Noldy Rolly Katuuk sedangkan Korban Royke Mamahit diantar pulang oleh Saksi Jandry Sundalangi;
- Bahwa ketika Saksi Jandry Sundalangi mengantarkan Korban Royke Mamahit pulang, Korban Royke Mamahit sempat berkata "*Kita tunggu pa ngana Obe (Terdakwa). Besok kita mo pigi pa ngana pe rumah*" (Saya tunggu kamu Obe (Terdakwa). Besok saya akan pergi ke rumahmu);
- Bahwa Saksi Jandry Sundalangi tidak mengantarkan Korban Royke Mamahit sampai rumahnya dan Saksi Jandry Sundalangi langsung bergesah kembali ke rumah Deny Ramis;
- Bahwa belum sampai Saksi Jandry Sundalangi di rumah Deny Ramis, Royke Mamahit berlari kembali ke rumah Deny Ramis dengan membawa parang berwarna putih yang telah ia cabut dari sarungnya;
- Bahwa parang tersebut adalah barang bukti berupa 1 (satu) pisau besi putih ujung runcing, bergagang aluminium dengan panjang 56 (lima puluh enam)

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Arm



sentimeter dan lebar 4,5 (empat koma lima) sentimeter serta panjang gagang 14 (empat belas) sentimeter;

- Bahwa Korban Royke Mamahit sempat bertanya kepada Saksi Jandry Sundalangi "mana Obe" dan Saksi Jandry Sundalangi jawab "so pulang" (sudah pulang) sehingga Korban Royke Mamahit langsung berlari menuju ke arah rumah Terdakwa;
- Bahwa di lain sisi, Saksi Noldy Rolly Katuuk mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa tidak keluar rumah karena Korban Royke Mamahit mau membunuh Terdakwa;
- Bahwa namun beberapa saat kemudian, Korban Royke Mamahit berlari menuju ke arah rumah Terdakwa sehingga ditegur oleh Saksi Noldy Rolly Katuuk namun Korban Royke Mamahit justru mengancam akan menikam Saksi Noldy Rolly Katuuk sehingga Saksi Noldy Rolly Katuuk menjauh dari Korban Royke Mamahit;
- Bahwa Saksi Noldy Rolly Katuuk sempat berkata kepada Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saat mulai masuk ke halaman rumah Terdakwa, Korban Royke Mamahit berkata "kita mo bunuh pa ngana" (saya mau bunuh kamu) sehingga Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil tombak;
- Bahwa tombak tersebut adalah barang bukti berupa 1 (satu) buah tombak kayu dengan panjang pisau 26,5 (dua puluh enam koma lima) sentimeter dan lebar 4 (empat) sentimeter ujung runcing serta panjang kayu tombak 132 (seratus tiga puluh dua) sentimeter dan diameter 2 (dua) sentimeter;
- Bahwa setelah mengambil tombak, Terdakwa berdiri di depan pintu rumah sambil mengarahkan tombak ke arah Korban Royke Mamahit untuk mencegah Korban Royke Mamahit masuk ke dalam rumah;
- Bahwa pada saat itu ada istri dan anak-anak Terdakwa di dalam rumah;
- Bahwa meskipun Terdakwa sudah mengarahkan tombak ke arah Korban Royke Mamahit dengan tujuan agar Korban Royke Mamahit pergi dari rumah Terdakwa, pada kenyataannya Korban Royke Mamahit tetap berusaha mendekati Terdakwa dengan mengayun-ayunkan parang yang dipegangnya ke arah Terdakwa;
- Bahwa oleh karena Korban Royke Mamahit berusaha maju untuk mendekati Terdakwa, akhirnya Korban Royke Mamahit terkena tusukan tombak Terdakwa pada bagian perut;

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban Royke Mamahit sempat mundur setelah tertusuk tombak namun Korban Royke Mamahit kembali maju mendekati Terdakwa sehingga kembali terkena tusukan tombak Terdakwa untuk kedua kalinya;
- Bahwa setelah itu Korban Royke Mamahit berjalan mundur dan terjatuh di depan halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat tusukan tombak dari Terdakwa tersebut, Korban Royke Mamahit mengalami luka sebagai berikut:

Luka Luar

- a. Pada daerah dada kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, Sembilan belas sentimeter di bawah puncak bahu dan serratus dua puluh tujuh sentimeter di atas tumit terdapat luka terbuka miring dari kiri atas ke kanan bawah dengan ukuran panjang empat sentimeter, tepi luka rata, kedua sudut tajam, dasar luka masuk ke rongga dada;
- b. Pada daerah punggung kanan bawah, tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua puluh dua sentimeter di bawah puncak bahu dan seratus dua puluh empat sentimeter di atas tumit terdapat luka terbuka miring dari kanan atas ke kiri bawah dengan ukuran panjang lima sentimeter, tepi luka rata, kedua sudut tajam, dasar luka jaringan otot;

Luka Dalam

- a. Pada otot dada kiri terdapat resapan darah ukuran tujuh belas sentimeter kali enam sentimeter;
- b. Pada iga ke tiga kiri depan terpotong putus;
- c. Pada rongga dada kiri terdapat darah bebas dan bekuan-bekuan darah sebanyak seribu tiga ratus limapuluh milliliter;
- d. Pada kandung jantung bagian depan terdapat luka tembus ukuran panjang empat sentimeter disekitarnya terdapat resapan darah, dalam kandung jantung terdapat bekuan-bekuan darah sebanyak lima puluh milliliter;
- e. Pada jantung kiri terdapat luka tembus ukuran panjang tiga sentimeter;
- f. Pada kandung jantung bagian belakang terdapat luka tembus ukuran panjang empat sentimeter;
- g. Pada paru kiri bagian bawah terdapat luka tembus ukuran panjang tiga koma lima sentimeter;
- h. Pada iga keenam kiri belakang terpotong;

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Arm



Alur Luka

Luka yang di temukan pada dada kiri membentuk alur sebagai berikut: luka menembus kulit, jaringan di bawah kulit, otot, masuk ke rongga dada memotong iga ke tiga kiri depan, menembus kandung jantung depan, menembus jantung kiri, menembus kandung jantung belakang, menembus paru kiri baga bawah dan memotong iga ke enam kiri belakang. Alur luka berjalan dari kanan depan atas ke kiri belakang bawah membentuk sudut enam puluh derajat dengan sumbu tubuh, panjang alur luka delapan belas sentimeter;

- Bahwa sebab kematian korban adalah akibat kekerasan tajam pada daerah dada kiri yang masuk ke rongga dada menembus kandung jantung, menembus jantung kiri sehingga terjadi perdarahan;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan diri ke pihak Kepolisian setelah mengetahui Korban Royke Mamahit telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu tersebut yaitu Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu Robert Punuh dipersidangan dan dirinya telah membenarkan identitas dirinya

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Arm



sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula berdasarkan keterangan seluruh Saksi-Saksi yang dihadirkan telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar yang pada saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* berkaitan dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” yang merupakan *addressaat norm* tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut kebenarannya dengan melihat pemenuhan unsur-unsur yang lain dalam satu rangkaian rumusan pasal. Sehingga benar atau tidaknya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tersebut dilihat dari apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal tersebut ataukah tidak. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa pembunuhan merupakan delik materiil yaitu suatu delik yang baru dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dalam konteks pembunuhan, seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa kesengajaan (*opzet*) dari pelakunya harus ditujukan pada akibat yang berupa meninggalnya orang lain tersebut. Kesengajaan tersebut berbentuk *dolus impetus* yang berarti kesengajaan yang terbentuk tanpa adanya rencana terlebih dahulu. Sejalan dengan itu, jelas bahwa yang dikehendaki oleh undang-undang adalah kesengajaan yang menimbulkan akibat meninggalnya orang lain yang tercermin dari 2 (dua) hal, yaitu Terdakwa telah menghendaki (*willens*) melakukan tindakan yang dilakukannya dan telah mengetahui (*wetens*) bahwa tindakannya tersebut bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Adapun kesengajaan (*opzet*) dalam rumusan tersebut tidak dapat hanya ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) namun juga harus ditafsirkan kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn* /

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voorwaardelijk opzet) mengingat hukum pidana akan melihat unsur kesengajaan berdasarkan kasus per kasus (*animus ad se omne jus ducit*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, peristiwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa terjadi bulan Februari 2023 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Warisa Jaga I Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara. Awalnya, sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah Buteng untuk mengambil ikan. Sesampainya disana, ada orang minum-minum di rumah Buteng yang salah satunya adalah Korban Royke Mamahit. Selanjutnya Terdakwa akhirnya ikut minum di rumah Buteng tersebut. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Korban Royke Mamahit menyiramkan cap tikus ke badan Terdakwa sehingga Terdakwa pergi dari tempat tersebut menuju ke rumah Deny Ramis karena Terdakwa memang dipanggil oleh Deny Ramis untuk datang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa di rumah Deny Ramis, Saksi Noldy Rolly Katuuk dan Saksi Jandry Sundalangi sudah berada disana. Beberapa saat kemudian, Korban Royke Mamahit datang dan berkata kepada Terdakwa "*kita mo bunuh pa ngana*" (saya mau bunuh kamu) lalu Terdakwa jawab "*tadi lagi ngana so siram deng cap tikus ini lagi ngana mo bunuh pa kita*" (tadi kamu sudah siram dengan cap tikus ini lagi kamu mau bunuh saya). Setelah itu Terdakwa dan Korban Royke Mamahit sempat terlibat adu mulut dan adu pukul sehingga Saksi Noldy Rolly Katuuk dan Saksi Jandry Sundalangi berusaha meleraikan Terdakwa dan Korban Royke Mamahit. Selanjutnya Terdakwa diantar pulang oleh Saksi Noldy Rolly Katuuk sedangkan Korban Royke Mamahit diantar pulang oleh Saksi Jandry Sundalangi;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Jandry Sundalangi mengantarkan Korban Royke Mamahit pulang, Korban Royke Mamahit sempat berkata "*Kita tunggu pa ngana Obe (Terdakwa). Besok kita mo pigi pa ngana pe rumah*" (Saya tunggu kamu Obe (Terdakwa). Besok saya akan pergi ke rumahmu. Saksi Jandry Sundalangi tidak mengantarkan Korban Royke Mamahit sampai rumahnya dan Saksi Jandry Sundalangi langsung bergegas kembali ke rumah Deny Ramis. Belum sampai Saksi Jandry Sundalangi di rumah Deny Ramis, Korban Royke Mamahit berlari kembali ke rumah Deny Ramis dengan membawa parang berwarna putih yang telah ia cabut dari sarungnya. Parang tersebut adalah barang bukti berupa 1 (satu) pisau besi putih ujung runcing, bergagang

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Arm



aluminium dengan panjang 56 (lima puluh enam) sentimeter dan lebar 4,5 (empat koma lima) sentimeter serta panjang gagang 14 (empat belas) sentimeter. Korban Royke Mamahit sempat bertanya kepada Saksi Jandry Sundalangi “mana Obe” dan Saksi Jandry Sundalangi jawab “*so pulang*” (sudah pulang) sehingga Korban Royke Mamahit langsung berlari menuju ke arah rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa di lain sisi, Saksi Noldy Rolly Katuuk mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa tidak keluar rumah karena Korban Royke Mamahit mau membunuh Terdakwa. Namun beberapa saat kemudian, Korban Royke Mamahit berlari menuju ke arah rumah Terdakwa sehingga ditegur oleh Saksi Noldy Rolly Katuuk namun Korban Royke Mamahit justru mengancam akan menikam Saksi Noldy Rolly Katuuk sehingga Saksi Noldy Rolly Katuuk menjauh dari Korban Royke Mamahit. Saksi Noldy Rolly Katuuk sempat berkata kepada Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat mulai masuk ke halaman rumah Terdakwa, Korban Royke Mamahit berkata “*kita mo bunuh pa ngana*” (saya mau bunuh kamu) sehingga Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil tombak. Tombak tersebut adalah barang bukti berupa 1 (satu) buah tombak kayu dengan panjang pisau 26,5 (dua puluh enam koma lima) sentimeter dan lebar 4 (empat) sentimeter ujung runcing serta panjang kayu tombak 132 (seratus tiga puluh dua) sentimeter dan diameter 2 (dua) sentimeter. Setelah mengambil tombak, Terdakwa berdiri di depan pintu rumah sambil mengarahkan tombak ke arah Korban Royke Mamahit untuk mencegah Korban Royke Mamahit masuk ke dalam rumah karena pada saat itu ada istri dan anak-anak Terdakwa di dalam rumah;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa sudah mengarahkan tombak ke arah Korban Royke Mamahit dengan tujuan agar Korban Royke Mamahit pergi dari rumah Terdakwa, pada kenyataannya Korban Royke Mamahit tetap berusaha mendekati Terdakwa dengan mengayun-ayunkan parang yang dipegangnya ke arah Terdakwa. Oleh karena Korban Royke Mamahit berusaha maju untuk mendekati Terdakwa, akhirnya Korban Royke Mamahit terkena tusukan tombak Terdakwa pada bagian perut. Korban Royke Mamahit sempat mundur setelah tertusuk tombak namun Korban Royke Mamahit kembali maju mendekati Terdakwa sehingga kembali terkena tusukan tombak Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kalinya. Setelah itu Korban Royke Mamahit berjalan mundur dan terjatuh di depan halaman rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat tusukan tombak dari Terdakwa tersebut, Korban Royke Mamahit mengalami luka sebagai berikut sebagaimana dalam Hasil *Visum Et Repertum* 06/Otopsi/III/2023/RS Bhayangkara perihal *Visum et Repertum* atas nama Royke Mamahit tertanggal 3 Maret 2023;

Luka Luar

- a. Pada daerah dada kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, Sembilan belas sentimeter di bawah puncak bahu dan serratus dua puluh tujuh sentimeter di atas tumit terdapat luka terbuka miring dari kiri atas ke kanan bawah dengan ukuran panjang empat sentimeter, tepi luka rata, kedua sudut tajam, dasar luka masuk ke rongga dada;
- b. Pada daerah punggung kanan bawah, tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua puluh dua sentimeter di bawah puncak bahu dan seratus dua puluh empat sentimeter di atas tumit terdapat luka terbuka miring dari kanan atas ke kiri bawah dengan ukuran panjang lima sentimeter, tepi luka rata, kedua sudut tajam, dasar luka jaringan otot;

Luka Dalam

- a. Pada otot dada kiri terdapat resapan darah ukuran tujuh belas sentimeter kali enam sentimeter;
- b. Pada iga ke tiga kiri depan terpotong putus;
- c. Pada rongga dada kiri terdapat darah bebas dan bekuan-bekuan darah sebanyak seribu tiga ratus limapuluh milliliter;
- d. Pada kandung jantung bagian depan terdapat luka tembus ukuran panjang empat sentimeter disekitarnya terdapat resapan darah, dalam kandung jantung terdapat bekuan-bekuan darah sebanyak lima puluh milliliter;
- e. Pada jantung kiri terdapat luka tembus ukuran panjang tiga sentimeter;
- f. Pada kandung jantung bagian belakang terdapat luka tembus ukuran panjang empat sentimeter;
- g. Pada paru kiri bagian bawah terdapat luka tembus ukuran panjang tiga koma lima sentimeter;
- h. Pada iga keenam kiri belakang terpotong;

Alur Luka

Luka yang di temukan pada dada kiri membentuk alur sebagai berikut: luka menembus kulit, jaringan di bawah kulit, otot, masuk ke rongga dada memotong

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iga ke tiga kiri depan, menembus kandung jantung depan, menembus jantung kiri, menembus kandung jantung belakang, menembus paru kiri baga bawah dan memotong iga ke enam kiri belakang. Alur luka berjalan dari kanan depan atas ke kiri belakang bawah membentuk sudut enam puluh derajat dengan sumbu tubuh, panjang alur luka delapan belas sentimeter;

Menimbang, bahwa oleh karena mendapatkan luka-luka tersebut, Korban Royke Mamahit kehilangan nyawanya. Hal ini bersesuaian dengan kesimpulan dalam Hasil *Visum Et Repertum* 06/Otopsi/III/2023/RS Bhayangkara perihal *Visum et Repertum* atas nama Royke Mamahit tertanggal 3 Maret 2023 yang menyebutkan bahwa sebab kematian korban adalah akibat kekerasan tajam pada daerah dada kiri yang masuk ke rongga dada menembus kandung jantung, menembus jantung kiri sehingga terjadi perdarahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai Terdakwa memang mengetahui perbuatannya tersebut yaitu mengarahkan tombak ke arah Korban Royke Mamahit. Namun Majelis Hakim menilai Terdakwa sama sekali tidak menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut yaitu hilangnya nyawa Korban Royke Mamahit akibat tusukan tombaknya. Apa yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu mengarahkan tombak ke arah Korban Royke Mamahit yang berusaha mendekati Terdakwa dengan mengayun-ayunkan parang yang dipegangnya ke arah Terdakwa memang semata-mata agar Korban Royke Mamahit pergi dari rumah Terdakwa. Perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim juga merupakan sebuah upaya Terdakwa untuk melindungi dirinya dan keluarganya karena pada saat peristiwa tersebut terjadi istri dan anak-anak Terdakwa sedang berada di dalam rumah. Majelis Hakim menilai Terdakwa pada saat itu dihadapkan pada sebuah kondisi yang sulit karena jika Terdakwa tidak melakukan tindakan tersebut, maka nyawa Terdakwa dan keluarganya juga terancam karena perbuatan Korban Royke Mamahit. Namun yang jelas Majelis Hakim menilai jika Korban Royke Mamahit tidak melakukan tindakan demikian terhadap Terdakwa, maka Terdakwa tidak akan melakukan tindakan yang berujung pada hilangnya nyawa Korban Royke Mamahit tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai corak kesengajaan dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah kesengajaan sebagai kemungkinan. Berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 9 November 1954 menyatakan bahwa *voorwaardelijk opzet* telah diartikan sebagai kenyataan, yakni apabila orang telah

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berperilaku secara tertentu dan dalam berperilaku itu ia dengan sengaja (*willens en wetens*) telah bersikap acuh terhadap kemungkinan timbulnya suatu akibat tertentu yang pada hakikatnya merupakan suatu akibat yang terlarang dan diancam dengan suatu pidana oleh undang-undang. Kemudian jika merujuk pada pendapat Vos, Hezewinkel Suringa, Jonkers, Simons, dan Moeljatno, kesengajaan sebagai kemungkinan disamakan dengan *dolus eventualis*. Dalam *dolus eventualis*, seseorang melakukan perbuatan namun tidak menghendaki akibatnya. Dengan kata lain, meskipun seseorang tidak menghendaki akibatnya, namun perbuatan tersebut tetap dilakukan, maka orang tersebut harus bertanggungjawab atas akibat yang muncul sehingga dalam hukum Jerman disebut *biligend in kauf nehmen* atau menerima penuh resiko terwujudnya suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pembunuhan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam kondisi yang sehat baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu, Terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukumnya. Oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Selain itu, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf. Oleh karena itu, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana tersebut diatas sehingga demi kebenaran dan keadilan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut;

Menimbang, bahwa berkaitan permohonan keringan hukuman yang disampaikan baik oleh Para Penasihat Hukum Terdakwa dengan beberapa alasan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan bentuk upaya Terdakwa untuk melindungi dirinya dan keluarganya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sekaligus berjanji untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang lain;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa perihal jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana dakwaan yang terbukti yaitu Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa. Kemudian perihal lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana terhadap Terdakwa tersebut telah tepat dan telah mencerminkan keadilan tidak hanya bagi Korban Royke Mamahit namun juga bagi Terdakwa. Dalam penjatuhan pidana tersebut, Majelis Hakim tidak hanya melihat bagaimana perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa, namun Majelis Hakim juga melihat bagaimana perbuatan Korban Royke Mamahit mempengaruhi pelaksanaan perbuatan pidana oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut selain bertujuan memberikan efek jera bagi Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Arm



serupa baik oleh Terdakwa maupun anggota masyarakat yang lain, penjatuhan pidana tersebut juga harus menjadi sebuah instrumen untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Terdakwa itu sendiri. Selain itu, penjatuhan pidana melalui putusan ini juga sepatutnya menjadi sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat mengingat bagaimanapun juga hukum tidak akan berarti jika tidak dijiwai oleh moralitas (*quid leges sine moribus*);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa kemudian oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tombak kayu dengan panjang pisau 26,5 (dua puluh enam koma lima) sentimeter dan lebar 4 (empat) sentimeter ujung runcing serta panjang kayu tombak 132 (seratus tiga puluh dua) sentimeter dan diameter 2 (dua) sentimeter;
- 1 (satu) pisau besi putih ujung runcing, bergagang aluminium dengan panjang 56 (lima puluh enam) sentimeter dan lebar 4,5 (empat koma lima) sentimeter serta panjang gagang 14 (empat belas) sentimeter;

Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan mengingat barang bukti tersebut merupakan benda yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidananya dan dikhawatirkan akan digunakan oleh Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya lagi serta benda yang digunakan oleh Korban Royke Mamahit melakukan pengancaman kepada Terdakwa sebelum tindak pidana pembunuhan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebelumnya dilakukan oleh Terdakwa;

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 22 ayat (4), Pasal 222 ayat (1), dan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Robert Punuh tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Robert Punuh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tombak kayu dengan panjang pisau 26,5 (dua puluh enam koma lima) sentimeter dan lebar 4 (empat) sentimeter ujung runcing serta panjang kayu tombak 132 (seratus tiga puluh dua) sentimeter dan diameter 2 (dua) sentimeter;
 - 1 (satu) pisau besi putih ujung runcing, bergagang aluminium dengan panjang 56 (lima puluh enam) sentimeter dan lebar 4,5 (empat koma lima) sentimeter serta panjang gagang 14 (empat belas) sentimeter; untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari **SENIN** tanggal **24 JULI 2023**, oleh **RIZKA FAKHRY ALFIANANDA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANNISSA**

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURJANAH TUARITA, S.H., M.H. dan **SYAIFUL IDRIS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **2 AGUSTUS 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAHDIANA SYAM, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh **I DEWA GEDE SAPUTRA VALENTINO PUJANA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Para Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ANNISSA NURJANAH TUARITA,
S.H., M.H.**

**RIZKA FAKHRY ALFIANANDA,
S.H., M.H.**

SYAIFUL IDRIS, S.H.

Panitera Pengganti,

SAHDIANA SYAM, S.H.

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)